



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Hermawan Sulistio Bin Hari Sulistio**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonokusumo Jaya 14/3 RT. 005 RW. 007
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Hermawan Sulistio Bin Hari Sulistio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 a.n. JAYANTI MIRNA NOFRIDA alamat Granting Selatan 1/10 Rw. 01 Rw. 04 Kel. Simokerto Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767.

Dikembalikan kepada saksi Panji Marga Satyaji;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Converse;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Sepasang sandal warna putih merek Converse;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Noka: RLHKF1838GY200986, Nosin: KF18E5107869.

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa GILANG HERMAWAN SULISTIO Bin HARI SULISTIO bersama Sdr. Yusuf (DPO)** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di parkir Toko beralamat di Jl. Raya Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Panji Marga Satyaji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 di parkir Toko beralamat di Jl. Raya Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk membeli barang kebutuhan saksi.
- Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Yusuf berboncengan menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik sdr. Yusuf dengan posisi sdr. Yusuf yang membonceng sedangkan terdakwa dibonceng di belakang. Kemudian sdr. Yusuf melihat ada sepeda motor Vario 125 warna hitam abu-abu yang terparkir di parkir toko, selanjutnya sdr. Yusuf berhenti di dekat sepeda motor tersebut dan menunggu sekira 10 (sepuluh) menit sambil melihat situasi. Kemudian setelah situasi sepi, sdr. Yusuf turun dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCX yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor PCX, kemudian sdr. Yusuf merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF menggunakan kunci T yang dibawanya dan sepeda motor tersebut berhasil untuk dihidupkan mesinnya kemudian dibawa kabur oleh sdr. Yusuf dan terdakwa mengikuti. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah sdr. Yusuf dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Panji Marga Satyaji, tanpa sepengetahuan atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Panji Marga Satyaji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Panji Marga Satyaji mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **terdakwa GILANG HERMAWAN SULISTIO Bin HARI SULISTIO bersama Sdr. Yusuf (DPO)** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di parkir Toko beralamat di Jl. Raya Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi Panji Marga Satyaji memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 di parkir Toko beralamat di Jl. Raya Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk membeli barang kebutuhan saksi.
- Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Yusuf berboncengan menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik sdr. Yusuf dengan posisi sdr. Yusuf yang membonceng sedangkan terdakwa dibonceng di belakang. Kemudian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Yusuf melihat ada sepeda motor Vario 125 warna hitam abu-abu yang terparkir di parkiran toko, selanjutnya sdr. Yusuf berhenti di dekat sepeda motor tersebut dan menunggu sekira 10 (sepuluh) menit sambil melihat situasi. Kemudian setelah situasi sepi, sdr. Yusuf turun dari sepeda motor PCX yang dikendarainya dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor PCX, kemudian sdr. Yusuf merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF menggunakan kunci T yang dibawanya dan sepeda motor tersebut berhasil untuk dihidupkan mesinnya kemudian dibawa kabur oleh sdr. Yusuf dan terdakwa mengikuti. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah sdr. Yusuf dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Panji Marga Satyaji, tanpa sepengetahuan atau tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Panji Marga Satyaji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Panji Marga Satyaji mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANJI MARGA SATYAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa, sepeda motor saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di sebuah parkiran Toko di Jalan Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung Kec Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi tidak ada ciri-ciri khusus hanya terdapat satu kaca sepihon di sebelah kanan;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang milik saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli kepada teman seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, pada awalnya saksi pergi ke sebuah toko untuk membeli kebutuhan pribadi, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor menghadap



ke utara, dengan mengunci kunci stir, selanjutnya saksi masuk ke dalam toko mencari kebutuhan pribadi saksi, selesai mencari barang kebutuhan pribadi saksi, saksi melakukan pembayaran di Kasir, setelah itu saksi keluar dan mendapatkan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada/hilang ;

- Bahwa, pada saat sepeda motor saksi hilang ada beberapa warga melihat 2 (dua) orang menggunakan Sepeda motor PCX warna putih dan salah satunya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan kecepatan tinggi ke arah timur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, yang mengambil sepeda motor milik saksi sebanyak 2 (dua) orang pelaku dan saksi mengetahui bahwa pelaku sejumlah 2 (dua) orang dari warga yang pada saat itu melihatnya;
- Bahwa, di tempat parkir toko tersebut tidak dilengkapi CCTV;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan sudah kembali;
- Bahwa, sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Yusuf (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. MOH. SYAIFULLOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap di rumah Yusuf karena melakukan pencurian sepeda motor dan pada saat penangkapan saksi berada di rumah Yusuf karena Yusuf mempunyai hutang kepada saksi dan saksi disuruh mengambil uang tersebut di rumah Yusuf ;
- Bahwa, sepeda motor yang diambil oleh Gilang dan Yusuf Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna hitam;
- Bahwa, Yusuf melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di sebuah parkiran Toko di Jalan Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung Kec Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, saksi juga melakukan pencurian sepeda motor bersama Yusuf hanya satu kali di tempat parkir GYM Kel Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan Yusuf pamit keluar rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana Yusuf pergi yang saksi tahu hanya pamit keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang saksi terima dari Yusuf sebesar Rp.1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil dari pencurian tersebut saksi gunakan kebutuhan sehari hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas karena melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam abu abu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jum' at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di parkiran Toko Jl. Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa, pada saat melakukan pencurian Yusuf menggunakan kunci T;
- Bahwa, kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik Yusuf;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah Yusuf pada pukul 19.10 wib menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Yusuf dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr Yusuf dan terdakwa dibonceng, kemudian saat tiba di parkiran Toko di Jalan Pemuda Kaffa Yusuf melihat sepeda motor Honda Vario 125 diparkir kemudian Yusuf berhenti di dekat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan jarak 4 meter, kurang lebih 10 menit terdakwa dan Yusuf melihat situasi sepi Yusuf turun dari sepeda motor PCX kemudian Yusuf menghampiri Sepeda motor Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian Yusuf membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan dibawa kerumah Yusuf;
- Bahwa, peran terdakwa mengawasi situasi di sekitar Lokasi sepeda motor Honda Vario 125 tersebut yang diambil oleh Yusuf;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa, Sepeda motor Honda Vario 125 tersebut belum terjual karena lebih dulu ditangkap petugas;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana sepeda motor Honda Vario 125 tersebut karena yang akan menjual adalah Yusuf;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kunci T yang digunakan melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario 125 milik Yusuf;
- Bahwa, Toko dimana sepeda motor Honda Vario 125 tersebut diparkir tanpa pagar/pembatas yang mengelilinginya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti (ditunjukkan dalam persidangan) tersebut yang terdakwa ambil bersama Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario. type NC12A1C AT. Nopol L-5018-ABF tahun 2012. 125cc. warna Hitam. Noka MH1JFB11XCK265470. Nosin JFB1E1266767 an. Jayanti Mirna Nofrida alamat Granting Selatan 1/10 Rw. 01 Rw. 04 Kel. Simokerto Kota Surabaya
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario. type NC12A1C AT. Nopol L-5018-ABF tahun 2012. 125cc. warna Hitam. Noka MH1JFB11XCK265470. Nosin JFB1E1266767
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Converse;
4. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
5. 1 (satu buah helm warna hitam;
6. Sepasang sandal merek Converse warna putih;
7. 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi;
8. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
9. 1 (satu) Unit sepeda motor PCX warna putih Noka RLHKF1838GY200986. Nosin KF18E5107869;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Yusuf (DPO) telah mengambil sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di parkir Toko Jl. Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan milik Saksi Panji Marga Satyaji;
- Bahwa, sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario. type NC12A1C AT. Nopol L-5018-ABF tahun 2012. 125cc. warna Hitam. Noka MH1JFB11XCK265470. Nosin JFB1E1266767;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal berangkat dari rumah Yusuf pada pukul 19.10 wib menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Yusuf dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr Yusuf dan terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl



dibonceng, kemudian saat tiba di parkir Toko di Jalan Pemuda Kaffa Yusuf melihat sepeda motor Honda Vario 125 diparkir kemudian Yusuf berhenti di dekat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan jarak 4 meter, kurang lebih 10 menit terdakwa dan Yusuf melihat situasi sepi Yusuf turun dari sepeda motor PCX kemudian Yusuf menghampiri Sepeda motor Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian Yusuf membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan dibawa kerumah Yusuf;

- Bahwa, pada saat melakukan perbuatan Yusuf menggunakan kunci T miliknya dan peran Terdakwa mengawasi situasi di sekitar lokasi sepeda motor Honda Vario 125 tersebut yang diambil oleh Yusuf;
- Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut rencananya akan dijual dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana sepeda motor Honda Vario 125 tersebut karena yang akan menjual adalah Yusuf;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa, Saksi Panji Marga Satyaji mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli kepada teman seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah manusia atau orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Gilang Hermawan Sulistio Bin Hari Sulistio** dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama Yusuf (DPO) telah mengambil sepeda motor pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di parkir Toko Jl. Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan milik Saksi Panji Marga Satyaji;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama Yusuf (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario. type NC12A1C AT. Nopol L-5018-ABF tahun 2012. 125cc. warna Hitam. Noka MH1JFB11XCK265470. Nosin JFB1E1266767;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal berangkat dari rumah Yusuf pada pukul 19.10 wib menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Yusuf dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr Yusuf dan terdakwa dibonceng, kemudian saat tiba di parkir Toko di Jalan Pemuda Kaffa Yusuf melihat sepeda motor Honda Vario 125 diparkir kemudian Yusuf berhenti di dekat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan jarak 4 meter, kurang lebih 10 menit terdakwa dan Yusuf melihat situasi sepi Yusuf turun dari sepeda motor PCX kemudian Yusuf menghampiri Sepeda motor Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian Yusuf membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan dibawa kerumah Yusuf;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut rencananya akan dijual dan Terdakwa tidak tahu akan dijual kemana sepeda motor Honda Vario 125 tersebut karena yang akan menjual adalah Yusuf;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 tanpa seijin pemiliknya yang mana Saksi Panji Marga Satyaji mendapatkan



sepeda motor dengan cara membeli kepada teman seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama Yusuf (DPO) telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya berawal Terdakwa berangkat dari rumah Yusuf pada pukul 19.10 wib menggunakan sepeda motor PCX warna putih milik Yusuf dan yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr Yusuf dan terdakwa dibonceng, kemudian saat tiba di parkir Toko di Jalan Pemuda Kaffa Yusuf melihat sepeda motor Honda Vario 125 diparkir kemudian Yusuf berhenti di dekat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan jarak 4 meter, kurang lebih 10 menit terdakwa dan Yusuf melihat situasi sepi Yusuf turun dari sepeda motor PCX kemudian Yusuf menghampiri Sepeda motor Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian Yusuf membawa kabur sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan dibawa kerumah Yusuf dan peran Terdakwa mengawasi situasi di sekitar lokasi sepeda motor Honda Vario 125 tersebut yang diambil oleh Yusuf, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa bersama Yusuf (DPO) telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.30 wib di parkir Toko Jl. Raya Pemuda Kaffa Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan milik Saksi Panji Marga Satyaji yang dilakukan oleh Yusuf (DPO) dengan menggunakan kunci T miliknya, maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu maka sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 a.n. JAYANTI MIRNA NOFRIDA alamat Granting Selatan 1/10 Rw. 01 Rw. 04 Kel. Simokerto Kota Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 adalah barang yang diambil dari Saksi Panji Marga Satyaji maka dikembalikan kepada Saksi Panji Marga Satyaji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Converse, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam, Sepasang sandal warna putih merek Converse, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi, merupakan barang yang dipakai ketika melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Noka: RLHKF1838GY200986, Nosin: KF18E5107869, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Hermawan Sulistio Bin Hari Sulistio** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gilang Hermawan Sulistio Bin Hari Sulistio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767 a.n. JAYANTI MIRNA NOFRIDA alamat Granting Selatan 1/10 Rw. 01 Rw. 04 Kel. Simokerto Kota Surabaya;
 - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type NC12A1CF AT, Nopol L-5018-ABF, tahun 2012, 125cc, warna Hitam, Noka : MH1JFB11XCK265470, Nosin : JFB1E1266767.Dikembalikan kepada saksi Panji Marga Satyaji;
- 5.3. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Converse;
- 5.4. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 5.5. 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 5.6. Sepasang sandal warna putih merek Converse;
- 5.7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. 1 (satu) buah anak kunci yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Noka:

RLHKF1838GY200986, Nosin: KF18E5107869.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

ttd

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohammad Asari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)